

Abstract

Spatial planning as a process of spatial planning, spatial use and spatial use control which is carried out sequentially (continuously from time to time) is an integral part that cannot be separated from one another. In the case of spatial planning also contains aesthetics, so that the buildings erected are in accordance with the designation of regional space starting with the preparation of the Regional Spatial Plan (RTRW) to the use of space. As well as controlling the use of space in use if there is a mismatch in space utilization, it becomes a tool to minimize land use that is not in accordance with the spatial plan. The research method used is the normative juridical method, by conducting a literature study. The research results are, PT. TD in cutting the Lantebung Mangrove Forest violates the provisions stipulated in the Makassar City RTRW and South Sulawesi RZWP3K Regional Regulations and can be held accountable for the damage caused.

Keywords: *Transfer of Land Functions, Control of space use, Legal Accountability.*

Abstrak

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial (berkesinambungan dari masa ke masa), merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Dalam hal tata ruang juga mengandung estetika, agar bangunan-bangunan yang didirikan itu sesuai dengan peruntukan ruang wilayah dimulai dengan adanya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga dalam pemanfaatan ruang. Serta pengendalian pemanfaatan ruang guna diberlakukan jika terdapat adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang, menjadi alat guna meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitan adalah, PT. TD dalam penebangan Hutan Mangrove Lantebung melanggar ketentuan yang telah diatur didalam Perda RTRW Kota Makassar dan RZWP3K Sulawesi Selatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum akibat kerusakan yang ditimbulkan.

Kata kunci: *Alih Fungsi Lahan, Pengendalian pemanfaatan ruang, Pertanggungjawaban Hukum.*